



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Trt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

DUMARIA SIBURIAN, lahir di Lumban Barat, tanggal 30 Juli 1963, bertempat tinggal di Desa Lobutolong Habinsaran, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan;

Telah memeriksa dan memperhatikan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 15 Januari 2021 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 15 Januari 2021 dengan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Trt., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa suami pemohon bertempat tinggal di Desa Lobutolong Habinsaran bernama **ALBERT SIREGAR** dan **DUMARIA SIBURIAN** yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 20 Agustus 1981 sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor : 32/Bg.O&U/PJ-RP/VI/2014 yang dikeluarkan Huria Kristen Indonesia (HKI) yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2013;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan almarhum suami pemohon lahir anak yang bernama **LEONARDO SIREGAR** sesuai dengan kutipan akte kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 03 Juli 2014;
- Bahwa suami pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa suami pemohon yaitu **ALBERT SIREGAR** telah meninggal dunia pada hari Jumat, 26 Maret 2004, dirumah dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Desa Lobutolong Habinsaran sesuai dengan surat

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan dinas kesehatan UPT PUSKESMAS PARANGINAN Kecamatan Paranginan tanggal 14 Januari 2021 dan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan Kepala Desa Lobutolong Habinsaran tanggal 08 Januari 2021;

- Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **DUMARIA SIBURIAN** yang dikeluarkan dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 14 Januari 2021;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor catatan sipil sehingga almarhum **ALBERT SIREGAR** belum dibuatkan akte kematian;
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **ALBERT SIREGAR** untuk bebrbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan kekantor catatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tarutung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa di Desa Lobutolong Habinsaran, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan pada hari Jumat, 26 Maret 2004 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: **ALBERT SIREGAR** karena Sakit dan dikebumikan di Desa Lobutolong Habinsaran
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor catatan sipil Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian atas nama **ALBERT SIREGAR** tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah menetapkan persidangan, pada hari Senin, 25 Januari 2021, dimana pada hari persidangan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut, tanpa ada perbaikan dan perubahan isi permohonan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor atas nama Albert Siregar tertanggal 8 Januari 2021, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P - 1**;
2. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Albert Siregar tertanggal 14 Januari 2021, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P - 2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1216043004090046, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P - 3**;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dumaria Siburian, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P - 4**;

Bukti surat berupa foto copy P - 1, dan P - 2, tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan bermaterai cukup, sedangkan bukti surat P - 3 dan P - 4 adalah copy dari copy, maka dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Pungka Siregar**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan perangkat desa di tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengetahui bahwa Pemohon adalah isteri dari Almarhum Albert Siregar;
 - Bahwa Almarhum Albert Siregar telah lama meninggal dunia yaitu hari Jumat, tanggal 26 Maret 2004 di Janji Mauli, Desa Lobutolong

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habinsaran, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa benar Leonardo Siregar merupakan anak dari pasangan suami isteri Almarhum Albert Siregar dengan Pemohon;
- Bahwa Permohonan ini dimohonkan guna pengurusan dokumen-dokumen kependudukan keluarga Pemohon salah satunya Akta Kematian Almarhum Albert Siregar;

2. Saksi **Ayub M. Sianturi**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan jug Almarhum Albert Siregar;
- Bahwa Pemohon mengetahui bahwa Pemohon adalah isteri dari Almarhum Albert Siregar;
- Bahwa Almarhum Albert Siregar telah lama meninggal dunia yaitu hari Jumat, tanggal 26 Maret 2004 di Janji Mauli, Desa Lobutolong Habinsaran, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa benar Leonardo Siregar merupakan anak dari pasangan suami isteri Almarhum Albert Siregar dengan Pemohon;
- Bahwa Permohonan ini dimohonkan guna pengurusan dokumen-dokumen kependudukan keluarga Pemohon salah satunya Akta Kematian Almarhum Albert Siregar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan selanjutnya Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka untuk lengkapnya cukup ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah agar diberi izin untuk Penetapan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama Albert Siregar yang merupakan dari Pemohon, yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2004 dengan tujuan untuk melengkapi dokumen-dokumen kependudukan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 dan P-4, Pemohon beralamat di Desa Lobutolong Habinsaran, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Tarutung untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Pungka Siregar dan Ayub M. Sianturi;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa kependudukan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa kematian merupakan salah satu bagian dari peristiwa penting yang mana dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan wajib dilaporkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta kematian. Kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian, pencatatan kematian tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat dan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/03/SKMD/2011/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 atas nama Albert Siregar yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Lobutolong Habinsaran (*vide* bukti P-1) dan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari UPT Puskesmas Paranginan atas nama Albert Siregar (*vide* bukti P-2), serta keterangan Saksi Pungka Siregar dan Saksi Ayub M. Sianturi telah terbukti pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2004 telah meninggal seorang laki-laki bernama Albert Siregar di Janji Mauli, Desa Lobutolong Habinsaran, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon adalah isteri dari Almarhun Albert Siregar, dimana Pemohon hendak mengajukan permohonan pencatatan akta kematian guna kepentingan keluarga dalam rangka tertib administrasi;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan pencatatan kematian suami pemohon yang bernama Albert Siregar dikarenakan kematian suami Pemohon tersebut belum di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan dan saat ini untuk mencatatkannya sudah terlambat sesuai peraturan yang berlaku serta pemohon telah menghadap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon, namun pihak kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dahulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu hal mana baru akan terjawab setelah Majelis mempertimbangkan seluruh petitum permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta di persidangan, permohonan Pemohon untuk menetapkan bahwa di Desa Lobutolong, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, pada tanggal 26 Maret 2004 telah meninggal seorang laki-laki bernama Albert Siregar (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2), tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum kedua Pemohon adalah beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Oleh karena itu, Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Suami Pemohon bernama Albert Siregar yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2004 dan diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan *in casu* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan agar dicatat register Akta Kematian Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil, dengan demikian

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum ketiga Pemohon adalah beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan masalah tersebut yang diajukan bersifat *ex-parte* atau sepihak yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntaire* maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, maka terhadap petitum keempat Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan permohonan *a quo* telah dikabulkan maka terhadap petitum kesatu dinyatakan permohonan Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Suami Pemohon yang bernama Albert Siregar, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2004 di Janji Mauli, Desa Lobutolong Habinsaran, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Akta Kematian Suami Pemohon bernama Albert Siregar yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2004 kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan agar penetapan kematian ini dicatat pada register dan Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021, oleh Natanael, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Martin Octavianus, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Martin Octavianus, S.H., M.H.

Natanael, S.H.

Perincian Biaya:

- PNBP : Rp 30.000,-

Pemohon

- ATK : Rp 45.000,-

- Redak : Rp 10.000,-

si

- Materai : 10.0

R 00,-

p

- JUMLAH : Rp 95.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)